



**P U T U S A N**

**Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

Dalam persidangan Majelis Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Pembatalan Hibah antara:

**Nuraini binti Abdul Somad**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.02 Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, selanjutnya sebagai **Penggugat I sekarang Pemanding I**;

**Hj. Maryam binti Abdul Somad**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PBH, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Patimura Lrg. Masjid RT.05 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, selanjutnya sebagai **Penggugat II sekarang Pemanding II**;

**Nusyirzan bin Syafi'i**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.06 Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanjung Pasir, Kota Jambi, sebagai **Penggugat III sekarang Pemanding III**;

**Imran Rosadi bin Syafi'i**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.I, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Kaca Piring I RT.29 No.61 Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, sebagai **Penggugat IV sekarang Pemanding IV**;

**Yenni Hailani binti Syafi'i**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.I, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. KH.Qadir Ibrahim RT.02 Kelurahan Olak Kemang,

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, sebagai **Penggugat V sekarang Pemanding V;**

**Agustini Yunengsi binti Hasan**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. KH.Qadir Ibrahim RT.02 Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, sebagai **Penggugat VI sekarang Pemanding VI;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Wajdi, S.H, Rerri Yansyah, S.H.I dan Ardiansyah S, S.H Advokat/Advokat Magang pada Kantor Hukum Wajdi, S.H & Rekan, beralamat di Jl. Baung RT.33 No.161 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, sesuai surat kuasa khususnya Nomor 24/WS-R/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register Nomor : 249/SKH/2019/PA.Jmb tanggal 10 Desember 2019;

## Melawan

**Dedi Irawan bin Syofyan**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 02 Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, sebagai **Tergugat I sekarang Terbanding I;**

**Nurmala binti Abdul Majid**, No. Identitas S1768721B, umur 52 tahun, agama Islam, Warga Negara Singapore, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di 158 Ceylon Road Singapore 429720, sebagai **Tergugat II sekarang Terbanding II;**

**Abdul Hamid bin Abdul Majid**, No. Identitas 540531715169, umur 64 tahun, agama Islam, Warga Negara Malaysia, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal No.2 Jl. Lembah 21 Taman Desa Jaya 81100 Johor Baru, johor Malaysia, sebagai **Tergugat III sekarang Terbanding III;**

**Osman bin Abdul Majid**, No. Identitas S1586879A, umur 52 tahun, agama Islam, Warga Negara Singapore, pendidikan terakhir SLTA,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan swasta, bertempat tinggal di 158 Ceylon Road  
Singapore 429720, sebagai **Tergugat IV sekarang**  
**Terbanding IV**

Dalam hal ini Terbanding I memberi kuasa kepada Sarbaini, S.H, M.H., Alimin Lubis, S.H dan Dame Sibarani, S.H Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum Sarbaini & Associates, beralamat di Jl. T. Sulaiman Lrg. Setiabudi No.23 RT.26 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, sesuai surat kuasa khususnya tanggal 16 Desember 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register Nomor 258/SKH/2019/PA.Jmb tanggal 18 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan pengadilan agama Jambi nomor 912/Pdt.g/2018/PA.Jmb, tanggal 27 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1441 *hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

### Dalam Konvensi

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

### Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara ini sebesar Rp. 2. 696.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa telah membaca surat-surat dalam proses permohonan banding sebagai dokumen administrasi dalam berkas perkara sebagai berikut;

1. Berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 *Masehi*, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para kuasa kedua belah pihak ;
2. Akta permohonan banding para Pembanding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jambi, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, Para Pembanding semula sebagai Penggugat, yang diwakili oleh kuasanya Wajdi, S.H, Rerri Yansyah, S.HI dan Ardiansyah S, S.H Advokat/Advokat Magang pada Kantor Hukum Wajdi, S.H & Rekan, beralamat di Jl. Baung RT.33 No.161 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, sesuai surat kuasa khususnya Nomor : 24/WS-R/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register Nomor 249/SKH/2019/PA.Jmb tanggal 10 Desember 2019 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 912/Pdt.G/2018/PA.Jmb, tanggal 27 November 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding melalui kuasa hukumnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019;
3. Memori banding sebagaimana tertuang dalam risalah banding tertanggal 20 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada para Terbanding melalui kuasa hukumnya tanggal 6 Januari 2020;
4. Para Terbanding telah menyerahkan Kontra memori banding tanggal 15 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada para Pembanding melalui kuasa hukumnya tanggal 16 Januari 2020;
5. Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 912/Pdt.G/2018/PA Jmb tanggal 10 Januari 2020 yang menerangkan bahwa para Pembanding sampai saat berkas perkara ini dikirim tidak

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding;

6. Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 912/Pdt.G/2018/PA Jmb tanggal 15 Januari 2020 yang menerangkan bahwa para Terbanding diwakili kuasa hukumnya telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat/Terbanding telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *aquo* dalam putusannya baik putusan sela maupun putusan akhir oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pembanding dalam mengajukan permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat - syarat formil atau sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Jambi kelas I A pada tanggal 10 Desember, melalui kuasa hukumnya dan biaya banding telah dibayarnya serta sudah diterima pula oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi bersama dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka menurut Pengadilan Tinggi Agama Jambi Pembanding telah mengajukan permohonan banding dalam masa tenggang waktu banding yaitu perkara *a quo* putus pada tanggal 27 November 2019 serta telah mengikuti tata cara mengajukan permohonan banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg, pasal 7 Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan, pasal 26

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan banding para Pembanding telah memenuhi syarat – syarat formil, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa Hibah, dimana objek sengketa dan para Penggugat dan para Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jambi Kelas I A, maka dengan didasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan petunjuk buku II tentang Wasiat dan Hibah maka Pengadilan Agama Jambi berwenang untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca dan mencermati surat gugatan para Penggugat/Pembanding, bukti surat, keterangan saksi-saksi, memori banding yang dibuat oleh para Penggugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang dibuat para Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui, namun Majelis Hakim tingkat banding perlu menegaskan dan menambah pertimbangan Pengadilan tingkat pertama serta perlu memperbaiki amar putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal dalam setiap persidangan namun upaya tersebut tidak berhasil, selain itu, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya *mediasi* dengan bantuan *mediator* Hakim Pengadilan Agama Jambi Drs. M. Ridwan Ustha E, M.Hum berdasarkan laporannya tanggal 30 April 2019, dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian sebagaimana dimaksud pasal 154 R.Bg serta pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur *mediasi* di Pengadilan, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili pokok perkara yang akan dimulai dari keberatan yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya, kemudian sebagai *Judex facti* dilanjutkan dengan pemeriksaan dan penelitian pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Jambi sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi nomor 951/K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 *juncto* nomor 194/V/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Jambi membaca dan meneliti memori banding para Pembanding, maka keberatan para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap surat bukti P15 dan P16 yang dijadikan sebagai bukti hibah/pemberian dari Abdul Majid bin Umar kepada Abdul Samad bin Ahmad atas objek sengketa berupa tanah seluas 8000 m2 yang berlokasi di RT 02 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;

Menimbang, bahwa alat bukti P15 adalah berbentuk surat pribadi dalam hubungan keluarga dari Abdul Majid bin Umar ( Singapore ) ditujukan kepada Abdul Somad bin Ahmad di Jambi yang bertanggal 2 Juli 1963 surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya secara ringkas :

- Bahwa Abdul Majid bin Umar minta tolong kepada Abdul Somad bin Ahmad untuk mengurus surat jual beli tanah miliknya melalui kepala kampung Haji Hasan Jendol;
- Bahwa bila urusannya selesai Abdul Samad diberi izin untuk memanfaatkan tanah tersebut dalam bahasa aslinya (dan kalau sudah selesai bagaimana adinda punya maksud boleh bikin);

Menimbang, bahwa alat bukti P16 adalah surat biasa dalam hubungan keluarga berasal dari Abdul Majid bin Umar beralamat Nomor 23 Jalan Kentang of jalan Enos Singapore 14 yang ditujukan kepada Abdul Samad bin Ahmad

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djuran M/V KEIHENG JAMBI tanggal 1 August 1963 surat bukti tersebut telah diperlihatkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya yang isinya secara ringkas sebagai berikut :

- Bahwa Abdul Majid bin Umar menyuruh Abdul Samah bin Ahmad untuk mengurus tanah sawah yang terletak di jalan Telok Mudong dan seterusnya ....
- Bahwa Tanah dan rumah yang dikampung Solok Sipin adinda tanyakan kepada orang yang memegang anak kunci rumah itu ..... dan lagi itu rumah suruh ibunda St Aishah menunggunya dan apa hasil dan sewa toko semuanya kekanda kembalikan kepada ibunda semuanya untuk perbelanjaan hari-hari disinilah dan seterusnya .....

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P15 dan P16 sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim Banding menilai bahwa tanah milik Abdul Majid bin Umar kabur tidak jelas ukuran, letak dan batas-batasnya, tidak menegaskan pemberian/hibah kepada seseorang maka oleh karenanya alat bukti tersebut termasuk alat bukti yang lemah dan tidak cukup bukti untuk membatalkan hibah yang dilakukan oleh Nurmala binti Abdul Majid, Abdul Hamid bin Abdul Majid dan Usman bin Abdul Majid terhadap Dedi Irawan bin Sopyan sebagaimana tertera pada surat bukti T II, III dan TIV-12;

Menimbang, bahwa selain dari bukti P15 dan P16 para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana dipaparkan dibawah ini :

**Saksi I Ismet bin Usman**, umur 62 tahun menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II, III dan IV
- Bahwa setahu saksi hubungan Abdul Samad bin Ahmad Ali Mengawang dengan Abdul Majid bin Umar adalah kakak beradik kandung;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa pada awalnya tanah tersebut milik Kapten Abdul Majid bin Umar setelah dia pindah ke Singapura tanah tersebut di kelola oleh Abdul Samad bin Ahmad Ali Mengawang setelah Abdul Samad meninggal diteruskan oleh anaknya Sofyan bin Abdul Samad ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya tanah sengketa itu;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi II Hermansyah bin Usman**, umur 59 tahun menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abdul Majid bin Umar, dan saksi tidak tahu ukuran dan luas tanah sengketa, setahu saksi Dedi Irawan hanya menunggu tanah tersebut sejak tahun 1980an setelah ayahnya Sofyan meninggal dunia.
- Bahwa pada tahun 2017 Dedi Irawan pernah mengajukan sporadik pada tahun 2017 namun ditolak oleh Lurah.
- Bahwa Selama saksi tinggal ditanah sengketa tersebut tidak ada orang lain mengaku sebagai tanah miliknya.

**Saksi III Sayuti bin Muhammad**, umur 60 tahun menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I dan tidak kenal dengan Tergugat II, III dan IV. Bahwa saksi tahu tanah sengketa itu awalnya milik Abdul Majid bin Umar, dia dan isterinya pernah menempati tanah tersebut.

**Saksi IV Erawati binti Bajuri**, umur 44 tahun menerangkan :

- Bahwa saksi adalah cucu dari Abdul Samad sekarang saksi tinggal diatas tanah sengketa tersebut. Bahwa saksi tidak pernah ketemu dan tidak kenal dengan Abdul Majid serta anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak tahu status tanah sengketa tersebut, Saksi tahu hubungan Abdul Samad dengan Abdul Majid adalah saudara seibu.

**Saksi V Ismail bin Ibrahim** umur, 80 tahun menerangkan :

- Bahwa saksi adalah suami Penggugat II (Hj Maryam binti Abdul Samad).
- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan tidak kenal serta belum pernah ketemu dengan Abdul Majid bin Umar dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa saksi IV Penggugat masih ada hubungan darah dengan para Penggugat (cucu dari almarhum Abdul Samad bin Ahmad) dan Saksi V Penggugat ada hubungan semenda (suami dari Penggugat II) maka berdasar pasal 172 R.Bg keterangan para saksi IV dan V tersebut cacat formil dan tidak dapat didengar;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II dan III tidak saling mendukung dan tidak bersesuaian satu sama lain ( mutual confirmaty ) tidak saling melengkapi, maka berdasarkan pasal 170 HIR/309 R.Bg kesaksian para saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti untuk memperkuat dalil gugatan para Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.15 dan P.16 serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan para Penggugat/Pembanding untuk membatalkan hibah sebagaimana tertera dalam bukti T.I.II.III.IV-12 tidak secara formil tidak terbukti dan gugatan para Penggugat/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang pembuktian hibah menurut para Penggugat yang telah dilakukan oleh ahli waris Abdul Majid bertentangan dengan hukum, ahli waris Abdul Majid berhak membuktikan hibah tanah tersebut kepada Tergugat karena tanah tersebut milik orang tuanya yang belum pernah berpindah hak dalam bentuk apapun, pembuktian hibah yang dilakukan oleh ahli waris Abdul Majid menjalankan amanah Abdul Majid bin Umar yang dibuat dihadapan Notary Public Singapore dan dilegalkan Kedubes RI dan juga telah dibuat penetapan ahli waris dari Pengadilan Syari'ah Singapore dan kemudian telah dituangkan dalam surat hibah tanggal 3 Januari 2017 (T. 16, T.17);

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris Almarhum Abdul Somad bin Ahmad Ali Mangawang menggugat ahli waris Abdul Majid bin Oemar ( Tergugat II, III, IV) tentang pembatalan hibah terhadap tanah yang dihibahkan oleh ahli waris Abdul Majid bin Oemar kepada Tergugat I Dedi Irawan ;

Menimbang, bahwa hubungan antara Abdul Somad bin Ahmad Ali Mangawang dengan Abdul Majid bin Oemar hanya saudara se ibu lain ayahnya dengan demikian para Penggugat selaku ahli waris Abdul Somad bin Ali Mangawang tidak ada hubungan hukum dengan tanah peninggalan Almarhum

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Majid bin Oemar, oleh sebab itu para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah atas tanah yang dihibahkan ahli waris almarhum Abdul Majid bin Oemar (Tergugat II, III, IV) kepada Dedi Irawan bin Sofian (Tergugat I);

Menimbang, bahwa tanah milik Abdul Majid bin Oemar yang telah berpindah kewarganegaraan, para Penggugat mendalilkan tanah dimaksud telah dikelola oleh turunan Abdul Somad bin Ahmad Ali Mangawang yang terakhir dikelola dan dikuasai oleh Tergugat I dengan dalil telah dihibahkan oleh ahli waris Abdul Majid, para Penggugat merasa dirugikan dengan tindakan Tergugat I (Dedi Irawan) dengan mendalilkan tanah objek sengketa telah menjadi miliknya melalui hibah dari ahli waris Abdul Majid, oleh Karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi berpendapat para Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan terhadap keberatan para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Almarhum Abdul Majid adalah warga negara Singapore oleh sebab itu tanah objek perkara telah menjadi tanah Negara, dari milik pribadi menjadi milik Negara tentu ada prosesnya yang ditentukan oleh Negara, apa cara yang telah ditempuh oleh para Penggugat sehingga para Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah dari *A Quo* sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Bumi, Air serta ruang angkasa dikuasai oleh Negara, kemudian pasal 2 ayat (1) Undang - undang Pokok Agraria yang berbunyi “ Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai yang dimaksud pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terakandung didalamnya pada tingkat tinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia, pasal 2 ayat (2) “ Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini membuktikan wewenang untuk :

- Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang menguasai bumi, air dan ruang angkasa.

Negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya sebagai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang. Para Penggugat tidak ada sedikitpun menjelaskan dalam gugatannya sehingga para Penggugat menjadi pemilik atas tanah *a quo*. Berdasarkan dengan keterangan waris/warisan yang dikeluarkan Pengadilan Syariah Singapore, rujukan kami 1776/2016 tanggal 21 Desember 2016(bukti T.I.II.III.IV-5) surat kuasa ahli waris almarhum M. Sofian kepada Dedi Irawan untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan hibah tanah yang dikeluarkan Kelurahan Solok Sipin pada tanggal 13 Januari 2017(T.I.II.III.IV-15), surat pernyataan Tua-tua Kampung Rt.02 Kelurahan Solok Sipin tanggal 22 April 2017(T.I.II.III.IV-16), Putusan Tata usaha Negara Jambi Nomor I/P/PP/2017/PTUN.JBI tanggl 6 November 2017(bukti T.I.II.III.IV-17 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (*Sporadik*) yang dikeluarkan Lurah Solok Sipin tanggal 2 Maret 2018(T.I.II.III.IV-18) dan Surat Keterangan Hibah dari ahli waris almarhum Abdul Majid (Nurmala) kepada Dedi Irawan tanggal 4 Januari 2017(T.I.II.III.IV-12) dengan demikian para Tergugat dapat membuktikan bantahannya dan para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak. Dengan demikian putusan Pengadilan tingkat pertama nomor 912 /Pdt.G/2018/PA.Jmb tanggal 27 November 2019 harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pada diktum dalam Konvensi dan Rekonvensi dalam amar tertulis "Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, yang benar adalah "Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara ini sebesar Rp 2.696.000,00 (dua juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah); oleh karena itu harus ditulis lengkap dalam amar putusan sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

912/Pdt.G/2018/PA.Jmb tanggal 27 Nopember 2019 Mesehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara a quo dikuatkan, maka segala keberatan para pembanding yang selainnya sebagaimana tertera dalam memori bandingnya tanggal 20 Desember 2019 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonvensi adalah sudah tepat dan sependapat dengan Majelis Hakim tingkat banding oleh karena itu pertimbangan Pengadilan tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sehingga dijadikan pertimbangan Pengadilan tingkat banding, oleh karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima .

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa hibah, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sejumlah Rp 2.696.000,00 (dua juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa biaya perkara pada tingkat banding sesuai dengan pasal 192 Rbg dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 912/Pdt.G/2018/PA.Jmb tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi :

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jb



**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat

**Dalam Konvensi**

Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;

**Dalam Rekonvensi**

Menyatakan gugatan para Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan rekonvensi**

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.696.000,00 (dua juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

3. Menghukum Pembanding/ Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020 *Masehi*, bertepatan tanggal 8 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H.**, sebagai ketua majelis, **Drs. H. S.Syekhan Al Jurfi, M.E.Sy** dan **Drs. H. Nazarlis Chan**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota dan **Sahril, S.H., M.H.**, sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M. E.Sy**

**Drs.H. Bustamin Hp,.S.H.,M.H.**

Hakim Anggota





**Drs. H. Nazarlis Chan**

Panitera Pengganti

**Sahril S.H.,M.H.**

**Perincian biaya :**

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Biaya redaksi | = Rp. 10.000,-                                       |
| 2. Biaya Meterai | = Rp. 6.000,-  |
| 3. Biaya proses  | = <u>Rp.139.000,-</u>                                |
| J u m l a h      | = Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) |